

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP SESEORANG YANG MENGHALANGI SIRINE
PETUGAS POLISI DAN AMBULANS
SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS/2020/PN NGW
DAN PUTUSAN NOMOR 550/PID.SUS/2015/PN SKY)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FAJRI ICHSAN

02011281823179

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FAJRI ICHSAN
NIM : 02011281823179
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP SESEORANG YANG MENGHALANGI SIRINE
PETUGAS POLISI DAN AMBULANS
SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS/2020/PN NGW
DAN PUTUSAN NOMOR 550/PID.SUS/2015/PN SKY)**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Mei 2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Fajri Ichsan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823179
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 27 Januari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 30 Mei 2022

Fajri Ichsan

NIM 02011281823179

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana, permainan bagi mereka yang bodoh, komedi bagi mereka yang kaya, dan tragedi bagi mereka yang miskin.”

(Sholom Aleichem)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orangtuaku**
- 2. Kakak-kakaku**
- 3. Adikku**
- 4. Keluargaku**
- 5. Sahabat-sahabatku**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur tak hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Menghalangi Sirine Petugas Polisi Dan Ambulans Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Ngw Dan Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2015/PN.Sky)”** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan kajian yang memberikan manfaat kepada para pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bagian hukum pidana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan penulis. Sehingga, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini untuk kesempurnaan dalam penulisan ini.

Penulis memohon maaf apabila ada kekurangan serta penulis berharap agar semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dapat dibalaskan segala kebaikannya oleh Allah SWT. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Palembang, 2022

Fajri Ichsan

NIM 02011281823179

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi, terima kasih atas segala cinta dan kasih yang telah diberikan, semangat, dukungan untuk saya menyelesaikan skripsi saya ini sehingga selesailah skripsi saya berkat segala ridho dan do'amu.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah memberikan saya nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai.

9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya tanpa rasa lelah memberikan saya arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
10. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Penasehat Akademik saya dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas dan memberikan semangat, arahan dengan motivasi pada awal perkuliahan saya hingga selesai.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
13. Dan tak lupa berterimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya yang telah membantu dan menyemangati saya untuk bisa menyelesaikan penulisan ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum.....	16
6. Analisis Bahan Hukum	16
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19


3. Jenis-Jenis Pidana dan Pemidanaan	20
B. Tinjauan Umum Tentang Sirine.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Kealpaan	30
1. Pengertian Kealpaan	30
2. Jenis-Jenis Kealpaan	31
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	33
1. Tugas dan Kewajiban Hakim.....	33
2. Fungsi dan Tugas Hakim	33
3. Kewajiban Hakim	34
4. Pengertian Putusan Hakim.....	35
5. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	35
6. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	37
7. Pengertian Keadilan	40
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Seseorang Yang Menghalangi Sirine Petugas Polisi dan Ambulans Sehingga Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PN.NGW Dan Putusan Nomor 550/PID.SUS/2020/PN SKY	41
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Seseorang Yang Menghalangi Sirine Petugas Polisi dan Ambulans Sehingga Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PN.NGW Dan Putusan Nomor 550/PID.SUS/2020/PN SKY	68
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penulisan skripsi dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Menghalangi Sirine Petugas Polisi Dan Ambulans Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Ngw Dan Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2015/PN.Sky)”, yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini yang dimana kasus menghalangi *sirine* petugas resmi sendiri disebabkan oleh kealpaan seseorang yang belum bisa mengendarai mobil dan tidak fokus. Permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini agar melihat serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana selaku kealpaan dalam kasus (Analisis Putusan No.23/Pid.Sus/2020/PN.Ngw dan Putusan No.550/Pid.Sus/2015/PN.Sky). Ditinjau dari pemidanaan, metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis yang mana Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Pasal 310 Ayat 4 UU LLAJ. Dari penelitian skripsi ini penulis menarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan vonis, hakim memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan perkara agar putusan sesuai dengan teori putusan hakim. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kealpaan dalam kasus (Analisis Putusan No.23/Pid.Sus/2020/PN.Ngw dan Putusan No.550/Pid.Sus/2015/PN.Sky). Ditinjau dari teori pemidanaan telah didasarkan teori gabungan yang sama mendasarkan pidana pada gabungan antara teori absolut dan teori relatif.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Kealpaan, Sirine*


Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia pada umumnya menggunakan transportasi, yaitu bisa memindahkan kita dari tempat a ketempat b dan membantu masyarakat untuk beraktifitas sehari hari karena masyarakat di Indonesia pada umumnya beraktivitas diluar rumah. Oleh sebab itu, masyarakat pada umumnya menggunakan transportasi darat laut maupun darat. Transportasi di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam sendi kehidupan masyarakat.

Faktor penting untuk mendapat kemudahan dan keefesiensi pembangunan transportasi di daerah dan kota. Inovasi alat modern ini memudahkan masyarakat dan memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang di daerah atau kota yang dimana tujuannya untuk memudahhi orang-orang untuk berpergian¹.

Negara kita ini adalah negara yang taat pada peraturan yang berfungsi untuk mendapatkan kedamaian dan kedaulatan demi mendapatkan ketertiban. Perkembangan zaman sekarang bisa membuat semua bidang berkembang pesat dan mendapat pembaruan. Alat transportasi sekarang mengalami kemajuan alhasil membuat kendaraan roda dua sangat diminati Pemerintah dalam membuat perkembangan. Kehidupan orang-orang modern sekarang menciptakan alat yang baru

¹ Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 8

yang dimana telah memberikan pekerjaan bagi orang-orang yang dimana telah berkembangnya transportasi, sarana pembangunan sangat dipermudah.²

Menurut Simons keadaan bertanggungjawab seseorang bisa membenarkan adanya suatu pemidanaan dari sudut pandang yang umum maupun dari dirinya sendiri dan bisa diartikan seorang pelaku tindak pidana bisa bertanggungjawab yang dimana tidak cacat.³

1. Dapat mengetahui perbuatan yang dilarang oleh hukum;
2. Dapat menentukan apa yang dimau dari kesadaran;

Van Hamel dalam buku pidana berpendapat bahwa, bertanggung jawab ialah suatu peristiwa normal fisik dan kecerdasan yang dapat membawa keahlian seperti berikut:⁴

1. Dapat mengerti sebab akibat dari perbuatan yang ia lakukan sendiri.
2. Dapat menyadari perbuatan yang ia lakukan itu benar atau salah dari sudut pandang masyarakat.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya. Sejalan dengan itu, menurut Sauer ada trias, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :

1. Sifat melawan hukum (*unrecht*);
2. Kesalahan (*schuld*);

² *Ibid*

³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 74-75.

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 60.

3. Pidana (*straf*).⁵

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Azas-Azas Hukum Pidana*, pertanggung jawaban pidana ialah kepentingan orang yang tidak dimungkinkan dipertanggungjawabkan atau di jatuhi pidana, jika ia tidak melakukan tindak pidana. Adapun yang bisa melakukan tindak pidana tidak semstinya orang itu dapat dipidana.⁶

Pompe berpendapat yang dimana pengertian yuridis bukanlah medis, medikus yang telah diberikan kepada hakim hanyalah ia yang bisa memutuskannya. Menurut Pompe pertanggungjawaban itu bisa saling terkait dengan kesalahan (*schuld*).⁷

Orang yang menggunakan kendaraan beroda dua harusnya lebih efisien jika dilihat dari waktu di bandingkan dengan kendaraan lain. Pada inilah transportasi berperan penting dampaknya bagi orang-orang. Orang yang menggunakan kendaraan beroda dua juga haruslah patuh kepada peraturan pemerintah yang sudah dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut “UU LLAJ”), pada hal ini tujuannya untuk menciptakan ketertiban di jalanan dan tidak mengganggu hak jalanan orang lain.

Pemakaian lampu isyarat dan sirine diluar sana bisa dikategorikan banyak yang dipakai oleh masyarakat umum, terutama di kalangan anak-

⁵ *Ibid*, hlm. 68

⁶ Moeljantoo, *Azaz Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 155.

⁷ Andi Hamzah *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 146.

anak muda atau perkumpulan kendaraan roda empat atau roda dua yang dimana fungsi lampu isyarat dan sirine tersebut ialah untuk mendapatkan keamanan dan ketertibah serta kelancaran di jalanan khalayak umum baik yang menggunakan lampu isyarat tersebut atau yang mengikuti di dalam rombongan yang menggunakan lampu isyarat dan sirine tersebut. Dan juga sirine bisa dipergunakan untuk orang-orang yang berada di jalanan untuk berhati-hati serta memberikan ruang prioritas untuk kendaraan yang menggunakan sirine tersebut yang dimana sirine sudah ada peraturan perundang-undangan.⁸

Sebagai pengemudi kendaraan beroda dua dan masyarakat yang patuh terhadap hukum sebaiknya mematuhi peraturan yang sudah dibuat di negara kita ini yang mana mengacu pada Pasal 59 ayat (5) UU LLAJ:⁹

“a)Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk mobil petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b)Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk mobil tahanan, dan juga pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, dan jenazah; dan

c)Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.”

⁸ Rahmat Dika Oktavian, Susilo Handoyo, Elsa Aprina. “Penegakan hukum terhadap penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi di kota Balikpapan”, *Jurnal Law*, Volume 1 Nomor II September 2019 <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/192/pdf> di akses pada 04 november 2021

⁹ Jamri Tumpak Hamonangan S., “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirene dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum* Volume 3 Nomor 1 Februari 2016. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/10380> diakses pada 04 november 2021

Yang dikemukakan pada Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 telah dijelaskan bagaimana peringatan lampu isyarat dan sirine hanya boleh di pergunakan oleh siapa saja :¹⁰

- “a)Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk kendaraan yang diperuntukan untuk keperluan pemadaman kebakaran;
- b)Ambulans yang sedang mengangkut orang sakit;
- c)Kendaraan jenazah yang sedang mengangkut jenazah;
- d)Kendaraan petugas penegakhukum yang sedangmelaksanakan tugas;
- e)Kendaraan petugas pengawalkendaraan kepala negara atau pemerintah asing yang menjadi tamu negara”.

Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Sky yang mana seseorang supir truck menabrak sebuah ambulans yang sedang membawa korban dikarenakan sopir truck tersebut mendengarkan lagu menggunakan *earphone* sambil menyetir sebagaimana yang dikatakan oleh *Head of Safety Riding Promotion* Wahana Agus Sani dalam wawancara kompas ia menjelaskan tidak diperbolehkan menggunakan *earphone* dikarenakan bisa menghilangkan fokus berkendara dan didalam Pasal 106 UU LLAJ telah dijelaskan setiap orang yang membawa kendaraan wajib membawa kendaraannya dengan penuh konsentrasi, alhasil sopir truck itu menabrak ambulans dan mengakibatkan penumpang yang dibawa oleh ambulans itu luka-luka dan meninggal. Pada putusan ini Jaksa Penuntut umum mendakwakan dakwaan kumulatif yakni Pasal 310 ayat (4), (3) dan (2) UU

¹⁰ *ibid*

LLAJ.

Sebagai pembeding dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Ngw yang mana Terdakwa Kembali dari pasar untuk mengantar dagangan pada pukul 12 malam terdakwa belum terampil menggunakan mobil dan belum mempunyai SIM di perempatan Dusun Krawut terdakwa tidak mengindahkan sirine korban yang seorang polisi yang melaju dari arah utara ke selatan yang dimana jalan itu memang diprioritaskan untuk korban alhasil terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal bagi si korban. Pada kasus diatas Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ.

Kesengajaan atau yang kita kenal (*dolus/opzet*) yang berarti salah satu bagian dari kesalahan. Kesengajaan itu sendiri berbeda dengan kelalaian (*culpa*) karena kesengajaan itu sendiri dengan niatan untuk melakukan kesalahan alhasil seperti yang kita tau bahwa pidana kesengajaan lebih lama apabila dibandingkan dengan kelalaian. Melihat dari pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") bahwa di dalam KUHP tidak ada memberi tau apa arti dari kesengajaan itu sendiri dari teori hukum:¹¹

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Kesengajaan ini bersifat tujuan adalah orang yang bisa

¹¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 219.

mempertanggungjawabkan kesalahannya karena ada unsur kesengajaan tersebut artinya yang dimana pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa ada dasar apapun ini berarti bisa menjadi ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini dimana pelaku kesengajaan karena perbuatannya tidak memiliki alasan untuk mencapai tindak pidana tetapi pelaku menyadari bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menghasilkan tindak pidana.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini dimana dapat dipastikan tidak adanya suatu kepastian yang bisa terjadi melainkan hanya bisa membayangkan suatu kemungkinan yang akan terjadi karena akibat itu.

Kealpaan atau kelalaian (*culpa*) itu adalah salah satu bagian dari kesalahan yang akhirnya bisa di mintakan pertanggungjawaban atas seseorang yang melakukan kealpaan atau kelalaian itu seperti yang tercantum dalam Pasal 310 ayat 4 UU LLAJ dan Angkutan Jalan yang menyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Kealpaan mempunyai dua syarat penting yaitu :

1. Tidak adanya alasan beprasangka.

2. Tidak adanya alasan berhati-hati.

Dalam kealpaan atau kelalaian ini mempunyai unsur penting yang dimana orang yang melakukan kelalaian sadar dan memiliki pengetahuan yang dimana pelaku sudah mengetahui akibat yang akan terjadi oleh perbuatannya yang dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Menghalangi Sirine Petugas Polisi Dan Ambulans Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/Pn Ngw Dan Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2015/Pn Sky)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yaitu:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lalu lintas yang disebabkan oleh seseorang yang menghalangi sirine petugas polisi dan ambulans sehingga menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Ngw dan Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2015/PN Sky?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana lalu lintas yang disebabkan oleh seseorang yang menghalangi sirine petugas polisi dan ambulans sehingga menyebabkan kematian dalam Putusan

Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Ngw dan Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2015/PN Sky?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui yang menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lalu lintas yang disebabkan oleh seseorang yang menghalangi sirine petugas polisi dan ambulans sehingga menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Ngw dan Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2015/PN Sky.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana lalu lintas yang disebabkan oleh seseorang yang menghalangi sirine petugas polisi dan ambulans sehingga menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Ngw dan Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2015/PN Sky.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini secara teoritis, yaitu:

- a. Dapat memberikan ilmu yang lebih dan wawasan ataupun pengawasan dari pelajaran yang sudah di ajarkan pada masa perkuliahan untuk orang-orang kedepannya

- b. Bisa menjadikan bahan penulisan yang di tulis oleh penulis ini menjadi acuan untuk kedepannya terkhusus untuk penegakan hukum terhadap tidak mengindahkan sirine dan menyebabkan kematian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Penelitian ini secara praktis, yaitu:

- a. Diharapkan penelitian ini bisa berguna dalam praktek dan mendapatkan gambaran agar kita bisa tau bagaimana halnya aparat hukum menyelesaikan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kecelakaan yang di akibatkan oleh kelalaian seseorang yang tidak mengindahkan sirine dan mengakibatkan kematian.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini bisa menentukan dan membatasi pembahasan yang akan dibuat dalam penelitian ini dan agar pembahasannya menjadi lebih jelas dan lebih tertata dan tidak menyimpang tujuan penelitan. Penulis pada tulisan ini berfokus kepada dua permasalahan yang dimana Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana lalu lintas yang di sebabkan oleh seseorang yang tidak mengindahkan sirine oleh petugas resmi yang mengakibatkan kematian dan yang kedua Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lalu lintas yang di sebabkan oleh

tidak mengindahkan sirine oleh petugas resmi dan mengakibatkan kematian.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus diawali dengan penjelasan tentang perbuatan tindak pidana karena orang tidak bisa diminta bertanggung jawab tanpa adanya perbuatan yang menghasilkan tindak pidana.¹²

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai penerusya celaan yang objektif yang berada di perbuatan subjektif dan telah terpenuhinya syarat terpidananya tersebut.¹³ Dasar adanya perbuatan tindak pidana yang dimana adanya asasas legalitas dan dasar dapat dipidana ialah kesalahan berarti perbuatan tindak pidana bisa terpidana jika seseorang melakukan kesalahan.¹⁴

Perbuatan yang melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar dan sifat melawan hukum dapat ditinjau dari aspek kemampuan dalam bertanggung jawab yang alhasil membuat orang dapat bertanggungjawab dan dapat di pertanggungjawaban berdasarkan perbuatannya yang telah ia lakukan untuk mendapatkan kesalahan perbuatan yang dilakukan seseorang

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 20-23.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 156.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Op cit*, hlm. 75.

harus melakukan kesalahan untuk memenuhi unsur kesalahan yang dimana:¹⁵

- a. Mampu bertanggung jawab dan sehat;
- b. Mempunyai hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya dalam hal ini berupa kesengajaan maupun kealpaan ;
- c. Tidak mempunyai alasan yang bosa menghapus kesalahan

Menurut Prodjohamidjojo seseorang bisa melakukan kesalahan karena pada waktu melakukan kesalahan tersebut bisa dilihat dari orang yang bisa di cela karena demikian menurut prodjomahidjojo orang yang melakukan kesalahan bisa dipidanakan karena alasan-alasannya yaitu :

- a. Adanya kesalahan seseorang yang tidak selaras dengan peraturan hukum.
- b. Pelaku terdapat unsur kesalahan dalam hal ini perbuatan yang melawan hukum itu bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai unsur subjektif.¹⁶

2. Teori Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya Pasal 183 Kitab Hukum Acara Pidana (selanjutnya

¹⁵ P.A.T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 25-27.

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997), hlm. 31.

disebut “KUHAP”)¹⁷. Hakim jika memutuskan perkara pidana biasanya menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP antara lain:

- “1) Dakwaan jaksa penuntut umum
- 2) Tuntutan pidana
- 3) Keterangan saksi
- 4) Keterangan terdakwa
- 5) Barang-barang bukti
- 6) Pasal-Pasal dan undang-undang tentang lalu lintas.”

b. Pertimbangan non yuridis

Majelis Hakim jika memutus perkara juga pasti mempertimbangkan aspek non yuridis dikarenakan bahwa jika hanya yuridis saja itu sangat tidaklah cukup untuk menjadikan pertimbangan majelis hakim karena pertimbangan non yuridis itu bersifat psikologis, kriminologis dan sosiologis.

G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan cara yaitu dengan melihat bagaimana seseorang menyelesaikan dan menjawab permasalahan itu dari segi akademik, aspek

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), hlm. 11.

dan asas-asas hukum maupun norma didalam masyarakat yang telah berkenaan kedalam kenyataan di dalam masyarakat.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dimana penelitian normatif itu sendiri mengkaji dari data-data maupun Undang-Undang, dan juga putusan majelis hakim, maupun teori-teori hukum dan pendapat ahli. Putusan hakim itu sendiri penulis menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dari putusan yang sudah penulis analisis dari data-data dan kata-kata yang baik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan yaitu menggunakan pendekatan normative. Pendekatan normatif adalah adanya hubungan dengan topik permasalahan dan dengan cara menganalisis peraturan dan teori-teori yang ada agar bisa melakukan pendekatan dan menyusun penulisan yang lebih tepat dan ada dasar untuk Menyusun argument.

Adapun yang digunakan penulis adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 19.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan penulis seperti catatan-catatan yang bersifat resmi, maupun perundang-undangan dan juga putusan hakim¹⁹

Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum utama antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- 2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2025.
- 4) Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Ngw dan putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN.Sky.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk menyampaikan uraian atau deskripsi terkait bahan hukum primer, yang meliputi rancangan undang-undang, serta yang berkaitan dengan tindak pidana seperti buku, majalah, koran atau berbagai situs internet yang berkaitan dengan skripsi yang dibuat.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 181.

c. Bahan Hukum Tersier

Segala dokumen yang berisi keterangan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier termasuk bahan pendukung dalam penyusunan skripsi yang contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedi, koran, artikel, dan literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang penulis pakai dalam konteks pengumpulan data adalah teknik kepustakaan yang dimana penelitian ini berkolerasi dengan permasalahan dalam rumusan masalah yang penulis angkat dan juga mempelajari perundang-undangan dan mempelajari putusan yang penulis pilih.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari buku-buku karya ilmuwan dan pakar hukum yang membahas berkaitan dengan hukum pidana, dokumen-dokumen, jurnal atau literatur-literatur yang berhubungan dengan pidana yang dibahas dalam skripsi.

6. Analisis Bahan Hukum.

Penelitian ini penulis pilih menggunakan penelitian normatif dan juga penelitian ini bersifat kualitatif dikarenakan penelitian ini melihat dari norma yang ada di dalam undang-undang dan juga tak luput dari putusan

pengadilan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.²⁰ Dan juga penelitian yang penulis angkat disini menggunakan analisis yuridis kualitatif yang dimana pemahaman untuk memahami bagaimana semestinya penelitian dan bahan hukum normatif dan hasil dari penelitian ini juga berkaitan dengan rumusan masalah.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil dari penulisan penelitian dapat menyimpulkan dengan cara penarikan kesimpulan secara induktif. penarikan kesimpulan yang didasari oleh fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya bisa mendapatkan kesimpulan yang umum dan untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.²¹

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yang dimaksud dengan metode deduktif adalah salah satu cara untuk mendapatkan kesimpulan dari pernyataan yang umum yang setelah itu pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

²¹ Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, (Jakarta: Bintang Timur, 1995), hlm. 86.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdoel R Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*, Penerbit Ind-Hill.co, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2009, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Semarang.
- Cairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Eddy O.S Hiarej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fidel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta.
- Hermin Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2006, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
- M. Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, 2005, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Projohamidjojo, 1997, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armic, Jakarta.
- _____, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rusli Effendy, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana*, Semarak Jaya, Ujung Pandang.
- S.R. Sianturi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Sarjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutiyoso Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, UII Pres, 2006), Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana, Refromasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Zainidun Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

B. JURNAL

- Jamri Tumpak Hamonangan S., Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirene dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2016.
- LH Permana, Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan. *Jurnal Fakultas Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2016.

Rahmat Dika Oktavian, Susilo Handoyo, Elsa Aprina, Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Lampu Isyarat Pada Kendaraan Pribadi Di Kota Balikpapan, *Lex Privatum*, Volume 1 Nomor 2, 2019.

C. PERUNDANG UNDANG

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2025.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.